



NOTARIS

NUR AISYAH, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-00459.AH.02.01.TAHUN 2021

Tanggal 5 November 2021



GROSSE TURUNAN / SALINAN

Akta

AKTA PERKUMPULAN BOJAL SATIHAN KERJA

KOMUNITAS ANSOK KABUPATEN BATANG

Nomor

08

Tanggal

14 - 10 - 2022

Telp./WA. 0853 8585 2525 - 0856 4254 5454
Kabupaten Batang



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010905.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS ANSOR KABUPATEN BATANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUR AISYAH S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh NUR AISYAH S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS ANSOR KABUPATEN BATANG tanggal 21 Oktober 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022102133100963 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS ANSOR KABUPATEN BATANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS ANSOR KABUPATEN BATANG
Berkedudukan di KABUPATEN BATANG, sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh NUR AISYAH S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BATANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010905.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS ANSOR KABUPATEN BATANG**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUH FAJAR SAJIDIN	3325010104830003	PENGURUS	KETUA
FAUZI	3325010705890003	PENGURUS	SEKRETARIS
ACHMAD MUSTOFA	3325152005800002	PENGURUS	BENDAHARA
MAULANA YUSUP	3325122411820001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2022

AKTA PERKUMPULAN
"BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS ANSOR KABUPATEN
BATANG"

NOMOR : 08

Pada hari ini, Jum'at tanggal empat belas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (14-10-2022), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat). -----

Menghadap Kepada saya, **Nur Aisyah, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Batang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Tuan **MAULANA YUSUP**, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh empat November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (24-11-1982), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gapuro, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3325122411820001; -----
- II. Tuan **MUH FAJAR SAJIDIN**, lahir di Batang pada tanggal satu April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (01-04-1983), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3325010104830003; -----
- III. Tuan **FAUZI**, lahir di Batang pada tanggal tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (07-05-1989), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kemligi, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa Kemligi, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3325010705890003; -----

IV. Tuan **ACHMAD MUSTHOFA**, lahir di Batang pada tanggal dua puluh Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (20-05-1980), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dukuh Petamanan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3325152005800002; -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan Akta ini telah saling setuju dan mufakat untuk mendirikan perkumpulan ini dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Perkumpulan ini bernama "**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS ANSOR KABUPATEN BATANG**"; -----

-Atau yang biasa disingkat dengan perkumpulan; -----

(2) Perkumpulan ini berkedudukan di Dukuh Dungringin, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Cepokokuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. -----

----- **BAB II** -----

----- **ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI** -----

----- **Pasal 2** -----

(1) Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empatpuluh lima (UUD 1945); -----

(2) Tujuan didirikannya Perkumpulan ini dibidang sosial dalam hal: -----

- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas ; ---

- Mempersiapkan tenaga kerja yang siap terjun dalam lapangan pekerjaan serta berakhlakul karimah dan berkepribadian yang luhur; -----
 - Membangkitkan dan meningkatkan minat belajar sehingga terciptanya masyarakat yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----
 - Menjadi sebuah wadah kegiatan belajar masyarakat; -----
- (3) Perkumpulan ini berfungsi di bidang sosial : -----
- Menumbuhkan minat belajar sehingga dapat memperkaya pengalaman belajar; -----
 - Menumbuhkan kegiatan belajar mandiri; -----
 - Membantu pengembangan kecakapan dan keahlian tertentu (skill); -----
 - Menambah wawasan tentang perkembangan Teknik Multimedia , Teknik Teknologi Informasi Komunikasi dan Jaringan Komputer, dan Teknik Kelistrikan. -----

----- **BAB III** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 3** -----

- (1) Warga Masyarakat yang dapat diterima menjadi Anggota Pengurus Perkumpulan ini adalah: -----
1. Dapat membaca dan menulis; -----
 2. Menyertakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan secara sukarela; -----
 3. Keanggotaan ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku; -----
 4. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga perkumpulan; -----
 5. Dapat melakukan / melaksanakan tugas(kepengurusan) dengan penuh tanggung jawab; -----
- (2) Keanggotaan berakhir pada saat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis, atas keputusan pengurus perkumpulan, atau meninggal dunia. -----

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 13

Pembubaran Perkumpulan ini hanya dapat dilakukan dengan keputusan bersama dengan melalui Rapat Anggota;

BAB XII

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga;
2. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3. Didalam semua dan segala sesuatu yang mengenai peraturan atau anggaran dasar dalam akta ini dan akibat-akibatnya, para penghadap telah memilih kedudukan hukum (domisili) umum dan tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri di Batang. -
4. Akhirnya penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa Kepengurusan perkumpulan ini dengan Struktur Pengurus sebagai berikut:

- Pengawas : Tuan **MAULANA YUSUP**, lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh empat November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (24-11-1982), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gapuro, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3325122411820001;

- Ketua : Tuan **MUH FAJAR SAJIDIN**, lahir di Batang pada tanggal satu April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh

tiga (01-04-1983), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3325010104830003; -----

- Sekretaris

: Tuan **FAUZI**, lahir di Batang pada tanggal tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (07-05-1989), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kemligi, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa Kemligi, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3325010705890003; -----

- Bendahara

: Tuan **ACHMAD MUSTHOFA**, lahir di Batang pada tanggal dua puluh Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (20-05-1980), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dukuh Petamanan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3325152005800002; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Batang pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1.- Tuan **BAYU ARBIANTO**, lahir di Batang pada tanggal delapan Mei tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (08-05-1999) , Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Kecamatan Batang, Kelurahan Kauman, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3325110805990007;-----

2.-Nona **ANINDA NURUL FADLILLAH**, lahir di Batang, pada tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu satu (23-07-2001), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Desa JrasahPayung, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kecamatan Subah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3325106307010002; -----

-Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KABUPATEN BATANG



NUR AISYAH, S.H., M.Kn



**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BATANG**

Sekretariat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.9 KaumanBatang, HP.085800001500 - 085293956694

KEPUTUSAN

**KETUA PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BATANG
NO:057/PC.35-X/SK/VI/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PIMPINAN CABANG GP ANSOR
KAB.BATANG**

KETUA PIMPINAN CABANG GP ANSOR KAB. BATANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pimpinan Cabang GP Ansor serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Pimpinan Cabang GP Ansor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
 4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BATANG**

Sekretariat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.9 KaumanBatang, HP.085800001500 - 085293956694

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC GP ANSOR BATANG**
- KEDUA** : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC GP ANSOR BATANG** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
Nama : Muh Fajar Sajidin, S.IP
Jabatan : Kepala BLK Komunitas Pimpinan Cabang GP Ansor Batang
- KETIGA** : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC GP ANSOR BATANG** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
a. Penyelenggara inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasillitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT** : **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC GP ANSOR BATANG** sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** melakukan:
a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif



**PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BATANG**

Sekretariat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.9 KaumanBatang, HP.085800001500 - 085293956694

KELIMA : Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS PC GP ANSOR BATANG** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:

- a. Produksi;
- b. Pemasaran;
- c. Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;
- d. Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
- e. Pembiayaan; dan/atau
- f. Teknologi dan desain

KEENAM : **KEPUTUSAN KETUA PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KAB. BATANG** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 20 Juni 2024

Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Batang





**INKUBATOR BISNIS BLKK
GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BATANG**

Dukuh Dngringin, RT 07 RW 03, Desa Cepokokuning, Kec. Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah
Contac Person : 082325379859 – 085201616861, email : blkkpansorkabbatang@gmail.com

KEPUTUSAN

**KETUA INKUBATOR BISNIS BLKK PC GP ANSOR BATANG
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR

(Inkubator Bisnis Pimpinan Cabang Gp Ansor Kab Batang)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK PC GP ANSOR BATANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pimpinan Cabang GP Ansor serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Pimpinan Cabang GP Ansor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
 4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK PC GP Anzor Batang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
- KESATU : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK PC GP Anzor Batang dengan usulan kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA : a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategi terhadap program inkubasi bisnis (pra inkubasi, inkubasi, paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, starup yang berkelanjutan.
b. Manager memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administrative dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan professional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Bidang pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitas pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerja sama.
f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. Pendampingan tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Ketua Inkubasi Bisnis BLKK PC GP Anzor Batang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 20 Juni 2024
Ketua Inkubator Bisnis
BLKK PC GP Anzor Batang



Muh Fajar Sajidin S.IP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA INKUBATOR BISNIS BLKK PIMPINAN CABANG GP ANSOR BATANG

Nomor: 01 Tahun 2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLKK PC GP Ansor Batang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
BLKK PC GP ANSOR BATANG**

No.	Nama	Jabatan
1.	Muh fajar Sajidin, S.IP	Ketua
2.	M. Sakhiyi, S.pd	Manager
3.	Fauzi	Bidang program & Bidang pendanaan
4.	Yuhan	Bidang komersialisasi produk & Pendampingan tenant
5.	Suwandi	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama